



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan perkara Penetapan Perwalian dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

XXX, NIK.XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 18 Januari 1966, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata D-3, Golongan Darah A., tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 22 Februari 1994, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Golongan Darah B, Alamat KTP: XXX, Kabupaten Purworejo, Alamat Domisili: XXX, Kota Yogyakarta, No. Hp XXX; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

XXX, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 14 Juni 1997, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Golongan Darah B, Alamat XXX, Kota Yogyakarta, No.HP. XXX; Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan Penetapan Perwalian dan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 01 Agustus 2023, setelah ada perbaikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad pada tanggal 30 Mei 1993 Pemohon I yang bernama **XXX** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX** sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantrijeron, Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 31 Mei 1993 dan ketika menikah Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. **XXX**, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 22 Februari 1994, umur 29 tahun;
- b. **XXX**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 14 Juni 1997, umur 26 tahun;
- c. **XXX**, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun;
- d. **XXX**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 September 2009, umur 14 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 suami Pemohon yang bernama **XXX** meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit gagal ginjal, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. XXX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 06 Mei 2020 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan almarhum **XXX** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **XXX** (istri)
- b. **XXX** (anak kandung)
- c. **XXX** (anak kandung)
- d. **XXX** (anak kandung)
- e. **XXX** (anak kandung)

4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2005 ayah kandung dari almarhum **XXX** yang bernama **XXX** meninggal dunia di Jember karena sakit tua, sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian No. XXX yang dikeluarkan Kepala Desa XXX tertanggal 19 Januari 2005 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan pada tanggal 03 Mei 2018 Ibu kandung dari almarhum **XXX** yang bernama **XXX** meninggal dunia di Jember karena sakit tua, sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian No.

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/37/35 09 29 2004/V/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa XXX tertanggal 04 Mei 2018 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;

5. Bahwa anak yang bernama XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun, XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 September 2009, umur 14 tahun, hingga saat ini berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, yang merupakan ibu kandungnya;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00042, atas nama XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Bantul, yang diagunkan pada PT.Bank Permata, meminta tanda lunas dari PT. Bank Permata, mengurus surat roya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) dan guna mengurus peralihan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan ke Sertipikat Hak Milik;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk dikabulkan Perwalian Anak dan ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum XXX sesuai Hukum Islam yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon untuk mengabulkan Perwalian Anak dan agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhum XXX oleh karena Pemohon merupakan wali dan salah satu ahli waris yang sah dari almarhum XXX, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun, XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 September 2009, umur 14 tahun dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Ibu Kandungnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **XXX** meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 di Yogyakarta karena sakit gagal ginjal dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **XXX** (istri)
- b. **XXX** (anak kandung)
- c. **XXX bin XXX** (anak kandung)
- d. **XXX binti XXX** (anak kandung)
- e. **XXX bin XXX** (anak kandung)

untuk keperluan mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00042, atas nama **XXX**, yang terletak di **XXX**, Kabupaten Bantul, yang diagunkan pada PT.Bank Permata, meminta tanda lunas dari PT. Bank Permata, mengurus surat roya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) dan guna mengurus peralihan dari sertipikat Hak Guna Bangunan ke sertipikat Hak Milik;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXX), NIK. XXX tanggal 12 -05 - 2020, dikeluarkan Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II (XXX) Nomor XXX, Tanggal 11 – 03 - 2020, dikeluarkan oleh Provensi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon III (XXX) Nomor XXX, Tanggal 12 – 03 - 2019, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (XXX) Nomor XXX tanggal, 11 – 05 - 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (XXX) Nomor XXX tanggal, 11 – 03 - 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puworejo, Jawa Tengah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. Pemohon I dengan XXX / suami Nomor XXX, tanggal 30 Mei 1993, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. Pemohon II dengan suami Nomor XXX, tanggal 17 Agustus 2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. **XXX** (anak kandung / Pemohon II) nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 13 April 1994, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.8
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. **XXX bin XXX** (anak kandung / Pemohon III), nomor 2061/II/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 14 Agustus 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.9
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. **XXX** (anak Pemohon I) nomor 2925/II/2003, tertanggal 17 September 2003, lahir 8 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. **XXX** (anak Pemohon I) nomor 5501/X/2009, tertanggal 21 Oktober 2009, lahir 23 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, an. **XXX** (suami Pemohon I) nomor **XXX**, tertanggal 6 Mei 2020, meninggal dunia tanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian, an. (ayah suami Pemohon I) nomor ,**XXX** tertanggal 19 Januari 2005, meninggal dunia tanggal 19 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Jember, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian, an. (ibu suami Pemohon I) nomor , 107/37/35 09 29 2004/V/2018 tertanggal 04 Mei 2018, meninggal dunia tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Jember, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.14;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor : 00042, an. XXX, Gambar situasi nomor 12328/1997 tertanggal 10 – 12 – 1997, luas 157 m2 terletak di XXX Kabupaten Bantul, bermeterai cukup, dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 15.

B. Saksi;

1. XXX, Tempat / tgl. lahir Yogyakarta, 08 – 09 - 1972, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, saksi menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, adalah isteri sah satu-satunya dari XXX, tidak ada isteri yang lain, pernikahannya sudah lama sekitar 40 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan suaminya, memperoleh 4 orang anak, yaitu :

1. XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 22 Februari 1994, umur 29 tahun;

2. XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 14 Juni 1997, umur 26 tahun;

3. XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun;

4. XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 September 2009, umur 14 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak pertama dan kedua Pemohon I, sudah dewasa , adapun anak Pemohon I yang ketiga dan ke empat belum dewasa;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, sebagai ibu kandung dari anak-anaknya, adalah seorang ibu yang berahlak mulia, merawat dan mengasuh dengan baik terhadap anak-anaknya, mendidik serta memberi contoh yang baik dalam berahlak sesuai ajaran agama Islam;

- Bahwa suami Pemohon I, telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 21 April 2020 telah meninggal dunia, karena sakit, dan selama

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sampai meninggal dunia suami Pemohon I, beragama Islam, demikian juga isterinya (Pemohon !) beserta keempat anaknya beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada suami Pemohon I, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya secara persis;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perwalian kedua anaknya yang belum dewasa, untuk mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00042, atas nama XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Bantul, yang diagunkan pada PT.Bank Permata, meminta tanda lunas dari PT. Bank Permata, mengurus surat roya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) dan guna mengurus peralihan dari sertipikat Hak Guna Bangunan ke sertipikat Hak Milik;

2. XXX, tempat/ tgl.lahir Yogyakarta, ,11 – 10 - 1970, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, saksi menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, adalah isteri sah satu-satunya dari XXX, tidak ada isteri yang lain, pernikahannya sudah lama sekitar 40 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Pemohon ! dengan suaminya, memperoleh 4 orang anak, yaitu :

1. XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 22 Februari 1994, umur 29 tahun;
2. XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 14 Juni 1997, umur 26 tahun;
3. XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun;
4. XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 September 2009, umur 14 tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak pertama dan kedua Pemohon I, sudah dewasa, adapun anak Pemohon I yang ketiga dan keempat belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, sebagai ibu kandung dari anak-anaknya, adalah seorang ibu yang berahlak mulia, merawat dan mengasuh dengan baik terhadap anak-anaknya, mendidik serta memberi contoh yang baik dalam berahlak sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I, telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 21 April 2020, lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu telah meninggal dunia, karena sakit, dan selama hidup sampai meninggal dunia suami Pemohon I, beragama Islam, demikian juga isterinya (Pemohon I) beserta keempat anaknya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada suami Pemohon I, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya secara persis;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perwalian kedua anaknya yang belum dewasa, untuk mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00042, atas nama XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Bantul, yang diagunkan pada PT.Bank Permata, meminta tanda lunas dari PT. Bank Permata, mengurus surat roya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) dan guna mengurus peralihan dari sertipikat Hak Guna Bangunan ke sertipikat Hak Milik;

Bahwa, para Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana alasan-alasan, serta bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Perwalian anak Pemohon I yang belum dewasa, dan sekaligus mengajukan Penetapan Ahli Waris, adalah karena ada 2 (dua) anak Pemohon I, yang belum dewasa, yaitu bernama : XXX, perempuan, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun, (anak ke tiga Pemohon I), dan anak ke empat Pemohon I, bernama : XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, 23 September 2009/umur 14 tahun, sedangkan dua anak Pemohon I yang lain sudah dewasa, para Pemohon sekaligus mengajukan Para Penetapan Ahli Waris dari suami Pemohon I, bernama : XXX, yang telah meninggal dunia tanggal 21 April 2020, sehingga para Pemohon bermaksud agar ahli waris dari Almarhum XXX (suami Pemohon I) dan ke 4 (empat) anak-anaknya, baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, sekaligus dapat ditetapkan ahli waris dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00042, atas nama XXX yang terletak di XXX, Kabupaten Bantul yang di agunkan pada PT. Bank Permata, mengurus surat roya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) dan guna mengurus peralihan hak dari Sertifikat Hak Guna Bangunan ke Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mendasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 1, angka (4), Pasal 2, dan Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, demikian juga para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris mendasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";maka oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang menggabungkan antara Penetapan Perwalian dengan Penetapan Ahli Waris, sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat masih dalam koredor memberlakukan asas Peradilan, yaitu Sederhana cepat

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan, sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, sehingga manfaatnya tercapai secara efektif dan efisien oleh masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.P.2. dan P.3, (Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, kecuali bukti P.2 (salah satu anak Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo), dan para Pemohon beragama **Islam**, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan perubahan kedua nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara **kompetensi relatif** dan **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 (Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon I) dihubungkan dengan bukti P.5..P.7. P.8.dan P.9), P.10. dan P.11 (Kartu Keluarga , Akta Nikah Pemohon II, dan Akta Kelahiran Pemohon III), terbukti Pemohon II dan Pemohon III adalah anak –anak kandung sah dari hasil perkawinan sah antara Pemohon Pemohon I dengan XXX), dan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III, anak-anak sudah dewasa, sehingga mampu berbuat hukum) dihubungkan dengan bukti P.10 dan P.11 (Akta Kelahiran anak ke 3 dan ke 4 Pemohon I bernama ; an. XXX (anak Pemohon I) tertanggal 17 September 2003, lahir 8 September 2003,-dan anak bernama : XXX (anak Pemohon I) nomor 5501/X/2009, tertanggal 21 Oktober 2009, lahir 23 September 2009, adalah anak kandung sah dari

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan almarhum XXX, sehingga terbukti anak ke 3 dan ke 4, belum dewasa yang belum bisa berbuat hukum, sehingga harus diperlukan perwalian dari orang tuanya, dengan demikian bukti – bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 (Akta Kematian XXX/ suami Pemohon I) dihubungkan dengan bukti P.13 dan P.14, (Surat Kematian kedua orang tua suami Pemohon I), maka terbukti bahwa kedua orang tua suami Pemohon 1, telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15. (Sertifikat Hak Guna Bangunan / SHGB. nomor : 00042, an. XXX, Gambar situasi nomor 12328/1997 tertanggal 10 – 12 – 1997), terbukti bahwa XXX, pemilik sah dari dari Sertifikat Hak Guna Bangunan, sehingga obyek yang berupa harta tidak bergerak tersebut merupakan harta yang bisa diwariskan kepada ahli waris yang sah, maka oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan di persidangan bukti (P.I sampai dengan bukti P.15) adalah **fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya**, maka telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan **secara materil** surat-surat bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut diatas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang suami bernama XXX, sejak tanggal 30 Mei 1993;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung sah, yaitu :
 1. XXX, perempuan lahir , 22 Februari 1994;
 2. XXX, laki-laki lahir, 14 Juni 1997;
 3. XXX, perempuan lahir, 8 September 2003;
 4. XXX, laki-laki lahir 23 September 2009;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon I, sudah dewasa, berumur lebih dari 21 tahun, sedang anak ketiga dan ke empat belum dewasa, kurang dari 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I, sebagai ibu kandung dari anak-anaknya, adalah seorang ibu yang berahlak mulia, merawat dan mengasuh dengan baik terhadap anak-anaknya, mendidik serta memberi contoh yang baik dalam berahlak se suai ajaran agama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I bernama XXX telah meninggal dunia, tanggal 21 April 2020, karena sakit, dan kedua orang tua suami Pemohon I, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada suami Pemohon I;
- Bahwa antara almarhum XXX dengan Pemohon I, serta ke empat anak-anaknya sejak selama hidup XXX sampai ia meninggal dunia, sama – sama memeluk agama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I, mempunyai harta peninggalan, berupa Tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Nomor : 00042, atas nama XXX, Gambar situasi nomor 12328/1997 tertanggal 10 – 12 – 1997, luas 157 m2 terletak di XXX Kabupaten Bantul,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon yang mengkomulasikan perwalian dengan penetapan ahli waris , dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk permohonan perwalian atas anak ketiga

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keempat dari Pemohon I, adalah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 1, angka (4), Pasal 2, dan Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan karenanya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terhadap permohonan para Pemohon untuk penetapan ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris dapat dipertimbangkan, selanjutnya Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa para Pemohon dan anak ke tiga dan ke empat Pemohon I, adalah ahli waris yang sah, dari XXX sehingga sebagai ahli waris yang mustahiq terhadap Pewaris (XXX), telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط.

Artinya: *Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu **minimal** dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim **berkesimpulan** bahwa posita/dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan **terbukti** secara sah, sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*"; sehingga dengan demikian para Pemohon terbukti sah sebagai ahli waris, maka oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) sehingga permohonan para Pemohon tersebut patut **dikabulkan** sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun, **XXX**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 September 2009, umur 14 tahun dibawah perwalian Pemohon I yang merupakan Ibu kandungnya;
3. Menetapkan **XXX** telah meninggal dunia, tanggal 21 April 2020, meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - 3.1. **XXX** (istri / Pemohon I);
 - 3.2. **XXX** (anak kandung / Pemohon II);
 - 3.3. **XXX bin XXX** (anak kandung / Pemohon III);
 - 3.4. **XXX binti XXX** (anak kandung);
 - 3.5. **XXX bin XXX** (anak kandung);untuk mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00042, atas nama **XXX**, yang terletak di **XXX**, Kabupaten Bantul, yang diagunkan pada PT.Bank Permata, meminta tanda lunas dari PT. Bank Permata, mengurus surat roya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) dan guna mengurus peralihan dari sertipikat Hak Guna Bangunan ke sertipikat Hak Milik;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahrani M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. HJ. Satrianih, M.H. serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H.,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurlistiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurlistiyani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	30.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 505.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)